



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 800/ 005 /2021

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI PRESENSI ELEKTRONIK PADA
KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Admin Aplikasi Mesin Presensi Elektronik menyebutkan Kepala Perangkat daerah menunjuk 1 (satu) orang pegawai di lingkungan kerjanya sebagai Admin Aplikasi Mesin Presensi Elektronik Perangkat Daerah dan Manual;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk Admin Aplikasi Presensi Elektronik pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Admin Aplikasi Presensi Elektronik pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. membuat daftar presensi untuk apel pagi;
 2. menginput data PNS yang melakukan perjalanan dinas;
 3. menginput PNS yang tidak mengikuti apel pagi;
 4. menginput PNS yang terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya dengan alasan yang tidak sah;
 5. menginput data yang lainnya sesuai fasilitas yang ada pada Aplikasi Mesin Presensi Elektronik dan Manual; dan
 6. membuat surat pernyataan tanggung jawab keabsahan daftar rekapitulasi kehadiran PNS dan daftar penerimaan tambahan penghasilan yang ditanda tangani Kepala Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Admin Aplikasi Presensi Elektronik bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.

- KEEMPAT** : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGOUNA ANGGARAN,



TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Petugas yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo selaku
Pengguna Anggaran
Nomor : 800 / 009 / 2021
Tanggal : 4 JANUARI 2021

DAFTAR NAMA ADMIN APLIKASI PRESENSI ELEKTRONIK PADA KANTOR
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN PELAKSANA	INSTANSI
1.	QISTHI, A.Md NIP. 19871223 201001 2 013	Pelaksana Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
2.	ADI CATUR S.S, A.Md NIP. 19800613 201101 1 003	Pelaksana Pengelola Data	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
3.	DWI WAHYUNI, SH NIP. 19820620 200903 2 006	Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
4.	KASWADI NIP. 19810711 20071 1 003	Pelaksana Petugas Protokol	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5.	MA'SUM ARWAHITO, SH NIP. 19800704 201101 1 007	Analisis Perekonomian	Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6.	SRI SETYOWATI, SE NIP. 19760821 199603 2 002	Pelaksana Analisis Tata usaha	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7.	HERU PRASETYO EKO SAPUTRO, SP, MM NIP. 19760419 200604 1 011	Pelaksana Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
8.	SUDIYOKO NIP. 19681112 200906 1 001	Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
9.	TRIYANTO NIP. 19861117 201001 1 009	Pelaksana Analisis Kelembagaan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELUAKU PENGGUNA ANGGARAN,

